



PUTUSAN
Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUSANTO ALS. AFUK ANAK TJHIN KON PHIN; |
| 2. Tempat lahir | : Peniti Luar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/23 April 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Dr. Wahidin. S Komp Sepakat Damai No. 2
RT/RW 002/028 Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak
Kota, Pontianak, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Katolik; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Susanto als. Afuk Anak Tjhin Kon Phin ditahan dalam tahanan ;
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO Als AFUK Anak THJIN KON PHIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa dapat di sita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa antara lain:
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Kuasa nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
 2. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "DRAFT PEB MAHKOTA AGRO SEJAHTERA AJU 00003003279520240809000225";
 3. 1 (satu) rangkap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024;
 4. 1 (satu) rangkap dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 604215/PM/WBC14/KPP.MP.01/2024 tanggal 09 Agustus 2024;
 5. 1 (satu) rangkap dokumen Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2024;
 6. 1 (satu) rangkap dokumen Packing List nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



7. 1 (satu) lembar dokumen tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 260-0002-212 tanggal 10 Agustus 2024 kepada PT Forindo Buana Sakti
8. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "SI Booking // PNK-NANSHA // 8x20' // 11 AUG 24";
9. 1 (satu) Rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan berupa Shipping Instruction dari PT. Sinotrans CSC Indonesia.
10. 1 (satu) Lembar dokumen berupa Booking Confirmation dari PT. Kemasindo Cepat Nusantara;
11. 1 (satu) Lembar Dokumen delivery Order dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak;
12. 1 (satu) Lembar dokumen Verified Gross Mass (VGM) dari CV. Mahkota Agro Sejahtera.
13. 1 (satu) rangkap dokumen Quotation nomor IDJKT/IFF/SC/2402 tanggal 29 Juli 2024;
14. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan SMP Global Projects dengan subjek RE: BC // I436102248 // 8X20' // CV. MAHKOTA AGRO SEJAHTERA // SELL WELL TRADING LIMITED // PNK-NANSHA // 11 AUG 24;
15. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan PT Kemasindo Cepat Pontianak dengan subjek RE: SI Booking // PNK-NANSHA // 8X20' // 11 AUG 24 / 436102248;
16. 1 (satu) rangkap dokumen business license SMP Global Projects dengan nomor registrasi 201901042845(1352175-V).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

17. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BMOU2804740
18. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BEAU2387365;
19. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor FCIU4652120;
20. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor GLDU9631348;
21. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor CAIU6486205;
22. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor TEMU0212936;
23. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor MAGU2435250;
24. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BSIU3250398

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. Kemasindo Cepat Pontianak melalui Saksi SURYANA RACHMAD selaku Direktur PT. Kemasindo Cepat Pontianak.

25. 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Perusahaan a.n. CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
26. 1 (satu) rangkap dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1221000742297 tanggal 29 Juli 2021 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera;
27. 1 (satu) rangkap dokumen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-0049773-AH.01.14 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Mahkota Agro Sejahtera;
28. 1 (satu) buah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 43.138.655.6-701.000 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
29. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6171032304880014 a.n. Susanto;

Dikembalikan kepada CV. Mahkota Agro Sejahtera melalui terdakwa Susanto selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera.

30. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna hitam IMEI1: 356973941400762;
31. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna silver IMEI1: 356973942497684.

Dirampas untuk dimusnahkan.

32. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
33. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
34. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
35. rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran sejumlah 115 (seratus lima belas) bundle dan 24 (dua puluh empat) karton;
36. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
37. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 80 (delapan puluh) bundle;
38. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 75 (tujuh puluh lima) bundle;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) bundle.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS - 07/PIDSUS/E/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUSANTO Als. AFUK Anak TJHIN KON PHIN selaku Direktur CV Mahkota Agro Sejahtera sebagaimana Akte Pendirian Perusahaan Nomor 02 tanggal 29 Juli 2021 Notaris Purnawan SH.,M.Kn Yang bertindak sebagai eksportir, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di lokasi Tempat Penimbunan Sementara PT Pelindo Pontianak (Area Terminal Peti Kemas) Jalan Pak Kasih No. 11, Pontianak Kota, Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan yang dilakukan dengan cara – cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa SUSANTO Als. AFUK Anak TJHIN KON PHIN membuat Surat Kuasa kepada PT. Forindo Buana Sakti selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa SUSANTO Als. AFUK Anak TJHIN KON PHIN selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera untuk melakukan pengurusan dokumen ekspor 8 (delapan) kontainer dengan pemberitahuan barang berupa Coconut dengan tujuan ke Nansha China pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Pontianak.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ANGIE NAZILLA membuat dokumen pelengkap berupa packing list dengan Nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice Nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dicap dan ditandatangani oleh terdakwa SUSANTO Als. AFUK Anak TJHIN KON PHIN selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera, yang selanjutnya dokumen pelengkap tersebut diserahkan kepada saksi Adi Nurhadi dengan pemberitahuan jenis barang adalah Coconut.
- Bahwa kemudian Saksi ADI NURHADI menyerahkan Dokumen packing list dengan Nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice Nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 kepada saksi Sulis Yulianingsih untuk diserahkan kepada PT. Forindo Buana Sakti selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) untuk di buat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kemudian pada tanggal 09 Agustus 2024 PT. Forindo Buana Sakti membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh saksi TRI ASTINI WIJAYANTI atas nama eksportir CV. Mahkota Agro Sejahtera dengan uraian Jumlah dan Jenis Barang adalah 134.800PK Coconut.
- Bahwa setelah surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terbit terdakwa SUSANTO Als. AFUK Anak TJHIN KON PHIN sebagai Eksportir dengan atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera menyampaikan pemberitahuan pabeaan kepada Kantor Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0 yang berbasis online-web, dengan mengisi data dan mengupload secara mandiri Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 sebanyak 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft dengan nomor TEMU 0212936, FCIU4652120, GLDU 9631348, CAIU 6486205, MAGU 2435250, BMOU 2804740, BEAU 2387365, dan BSIU 3250398 dengan pemberitahuan jenis barang adalah Coconut dengan jumlah sebanyak 134.800 kilogram.
- Bahwa Pada tanggal 9 Agustus 2024 tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Pontianak mendapatkan informasi terkait 8 (delapan) kontainer yang akan diekspor, kemudian Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Pontianak menerbitkan Surat Perintah Nomor PRIN-16/KBC.140102/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dan pada tanggal 10 Agustus 2024, dimulai pukul 01:00 WIB s.d. 07:00 WIB Saksi LANDUNG TRI NUGROHO dan saksi HANIF AZHAR MAULANA menuju TPS

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelindo Dwikora untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan berdasarkan berita acara sesuai Berita Acara Penyegelan Nomor BA-09/SEGEL/KBC.1401/2024.

- Selanjutnya dimulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 saksi LANDUNG TRI NUGROHO dan saksi HANIF AZHAR MAULANA melakukan penghetian, penindakan dan penyitaan dengan melakukan pemeriksaan jabatan (cek lokasi) terhadap 8 (delapan) kontainer berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Jabatan oleh Kepala KPPBC TMP B Pontianak Nomor PRIN-80/KBC.1401/2024 tanggal 14 Agustus 2024 disaksikan oleh pihak PT. PELINDO yaitu saksi SY. ABDULRAKHMAN dan saksi ROLAND SONDANG F SIANTURI, ditemukan barang bukti berupa :
 1. Pada kontainer nomor BMOU2804740 terdapat 119 bundle rotan berbagai ukuran
 2. Pada kontainer nomor BEAU2387365 terdapat 120 bundle rotan berbagai ukuran.
 3. Pada kontainer nomor FCIU 4653120 terdapat 119 bundle rotan berbagai ukuran.
 4. Pada 2 kontainer dengan nomor :
 - GLDU9631348 terdapat 139 packages (115 bundle dan 24 karton) berupa rotan berbagai-bentuk dan ukuran.
 - CAIU6486205 terdapat 120 bundle berupa kayu rotan berbagai ukuran
 5. Pada 3 (tiga) kontainer nomor :
 1. TEMU0212936, didapati 80 bundle diduga rotan berbagai ukuran.
 2. MAGU2435250, didapati 75 bundle diduga rotan berbagai ukuran.
 3. BSIU3250398, didapati 89 bundle diduga rotan berbagai bentuk dan ukuran.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer didapati 861 packages (837 bundle dan 24 karton) berupa rotan berbagai bentuk dan ukuran terdapat ketidaksesuaian jenis barang yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan jenis barang yang sebenarnya diekspor, menunjukkan adanya data yang tidak benar yang disampaikan terdakwa selaku Eksportir dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap pabeannya.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan pengukuran dan pengujian terhadap Rotan pada Hari Kamis tanggal 5 September 2024 berdasarkan Nomor : ST.165.1 /BPHL.VII /PEPHTML /PHL.4.1 /B/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 diketahui jenis dan jumlah rotan sebagai berikut:
 1. 219 (dua ratus Sembilan belas) bundle Rotan Segi (Calamus caesius Blume) dengan berat 18.414 kg
 2. 144 (seratus empat puluh empat) bundle Rotan Manau (Calamus Manan) dengan berat 7.277 kg.
 3. 474 (empat ratus tujuh puluh empat) bundle PITRIT dengan berat 24.373,50 kg
 4. 24 (dua puluh empat) karton/bundle LESIO/KULIT dengan berat 287 kg.

Bahwa dari Hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut didapat total berjumlah 861 packages dengan berat 50.351,5 kg rotan.

- Bahwa perbuatan terdakwa SUSANTO Als. AFUK anak TJHIN KON PHIN selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera sebagai Eksportir yang mengirimkan 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft bermuatan rotan, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, berdasarkan Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dan dokumen pelengkap pabeannya yaitu Invoice dan Packing List yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Mahkota Agro Sejahtera dengan uraian Jumlah dan Jenis Barang adalah 134.800PK Coconut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hanif Azhar Maulana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak dan jabatan saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya informasi yang diterima oleh Seksi Penindakan dan Penyelidikan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pontianak, terkait adanya 8 (delapan) kontainer yang akan diekspor melakukan pelanggaran;
- Bahwa seksi Penindakan dan Penyelidikan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pontianak menerima laporan terkait adanya 8 (delapan) kontainer yang akan diekspor diduga melakukan pelanggaran yaitu pada tanggal 09 Agustus 2024;
- Bahwa yang melakukan ekspor terkait dengan 8 (delapan) kontainer tersebut yaitu CV Mahkota Agro Sejahtera yang memuat Coconut sebagaimana dokumen PEB, Nomor 604215, tanggal 09 Agustus 2024;
- Bahwa setelah Penindakan dan Penyelidikan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pontianak menerima informasi tersebut kemudian terbitlah Surat Perintah oleh Seksi Penindakan dan Penyelidikan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pontianak terhadap saksi dan rekan saksi Landung Tri Nugroho untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2024, saksi dan Landung Tri Nugroho menuju ke TPS Pelindo Dwikora untuk berkoordinasi dengan Petugas Pelindo dan melakukan penyegelan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024, karena pengurus dan pemilik barang yaitu CV Mahkota Agro Sejahtera tidak memenuhi panggilan dari Kami, maka terbitlah Surat Perintah Pemeriksaan Jabatan, tanggal 14 Agustus 2024, terhadap saksi dan rekan saksi Landung Tri Nugroho dan karena faktor cuaca pemeriksaan kemudian dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2024, 16 Agustus 2024, 17 Agustus 2024, 19 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024, terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan ternyata yang dimuat didalam 8 (delapan) kontainer tersebut yaitu rontan mentah dengan berbagai ukuran, bukan Coconut sebagaimana yang tertera di PEB ;
- Bahwa 8 (delapan) kontainer tersebut diperiksa di area Behandle TPS Pelindo Pelabuhan Dwikora Pontianak, dimana pemeriksaan tersebut mulai dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2024, 16 Agustus 2024, 17 Agustus 2024, 19 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan)

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontainer tersebut hanya di Saksikan oleh Petugas dari Pelindo saja, padahal sebelumnya kami telah memberitahukan kepada pihak Eksportir maupun pihak PPJK terkait akan melakukan pemeriksaan barang milik CV Mahkota Agro Sejahtera tersebut, tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan baik Eksportir dan PPJK tidak hadir, kemudian atas petunjuk atasan kami melakukan pemeriksaan jabatan ;

- Bahwa dari PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Eksportir terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut adalah CV Mahkota Agro Sejahtera dan PPJK nya (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan) adalah PT Forindo Buana Sakti;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut kesimpulannya didapat isi dari 8 (delapan) kontainer tersebut tidak sesuai dengan data pada PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), dimana pada data dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang dimuat adalah Coconut tetapi hasil pemeriksaan fisik 8 (delapan) kontainer tersebut semua berisi rotan ;
- Bahwa rotan yang kami temukan didalam 8 (delapan) kontainer tersebut sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) packages yang terdiri dari 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh bundle dan 24 (dua puluh empat) karton;
- Bahwa yang saksi tahu hubungannya perkara ini dengan Terdakwa karena Terdakwa memberi tahu didalam dokumen kalau barang yang dimuat Coconut tetapi ternyata isinya rotan ;
- Bahwa Untuk rotan tidak diperbolehkan untuk di ekspor, sedangkan coconut diperbolehkan untuk diekspor;
- Bahwa Rotan yang ditemukan pada 8 (delapan) kontainer tersebut merupakan rotan mentah dalam berbagai bentuk dan untuk rotan mentah dilarang untuk diekspor;
- Bahwa Didalam PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tertera akan dibawa ke Cina;
- Bahwa Rotan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal rotan yang ada di dalam 8 (delapan) kontainer tersebut;
- Bahwa Pada saat Kami akan mengamankan 8 (delapan) kontainer tersebut saat itu kontainer dalam proses akan dimuat ke atas kapal;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Mukhammad Iliyansyah Idham** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak dan jabatan saksi sebagai Pelaksana pada Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen ;
- Bahwa Sebagai Pelaksana pada Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen saksi melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut Melakukan pengecekan email customs tepat waktu, Menyampaikan laporan pemanfaatan data cukai secara tepat waktu, Menyelesaikan pembuatan akun KALOCI dan Melakukan pengarsipan dokumen PIB ;
- Bahwa Alur penyampaian dan penerimaan dokumen ekspor pada Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak yaitu Dokumen PEB disampaikan melalui CEISA 4.0, yaitu portal berbasis onlineweb yang digunakan untuk menyampaikan dokumen PEB, berdasarkan isian PEB, CEISA 4.0 akan melakukan penelitian tentang pemenuhan larangan dan / atau pembatasan, akses kepabeanan, pemblokiran, dan pungutan kemudian jika barang yang disampaikan pada PEB merupakan barang larangan dan/atau pembatasan, maka CEISA 4.0 akan menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) dalam hal kewajiban pemenuhan larangan dan/atau pembatasan belum terpenuhi, selanjutnya jika kewajiban larangan dan/atau pembatasan telah terpenuhi, CEISA 4.0 akan melakukan penelitian terhadap akses kepabeanan serta pemblokiran eksportir dan/atau PPJK, dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi ketentuan terhadap akses kepabeanan dan/atau pemblokiran, CEISA 4.0 akan menerbitkan NPP, kemudian Jika ketentuan terkait akses kepabeanan serta pemblokiran eksportir dan/atau PPJK telah terpenuhi, CEISA 4.0 akan melakukan penelitian data PEB yang meliputi kelengkapan pengisian data PEB dan/atau pembayaran bea keluar, Dalam hal hasil penelitian Oleh CEISA 4.0 menunjukkan pengisian data PEB tidak lengkap, CEISA 4.0 akan menerbitkan NPP dan dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar, SKP menerbitkan NPP yang berisikan kode billing, selanjutnya dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- pembayaran Bea Keluar Oleh CEISA 4.0 sesuai, CEISA 4.0 memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan NPE dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik atau PPB dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya data PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon akan diteruskan Oleh CEISA 4.0 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut dan dalam hal PEB dilakukan pemeriksaan fisik, eksportir/PPJK menyerahkan hardcopy PEB beserta dokumen pelengkap ke Kantor Pelayanan;
- Bahwa selanjutnya Eksportir atau Pihak PPJK menyampaikan pemberitahuan pabean kepada Kantor Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0 yang berbasis online-web, eksportir atau PPJK mengisi data PEB secara mandiri pada CEISA 4.0 kemudian PEB tersebut dikirimkan melalui CEISA 4.0.;
 - Bahwa Perusahaan harus memiliki akun CEISA 4.0 untuk dapat membuat dokumen PEB, untuk mendapatkan akun CEISA 4.0, perusahaan yang sudah memiliki NIB dan NPWP mendaftar pada halaman <https://portal.beacukai.go.id/>, dengan mengisi beberapa data seperti NPWP, email, nomor telepon, dan sebagainya, setelah mendaftar, perusahaan akan mendapat link aktivasi pada email yang sebelumnya didaftarkan, setelah dilakukan aktivasi, maka akun CEISA 4.0 sudah dapat digunakan oleh Perusahaan. kemudian Perusahaan yang akan membuat PEB, dapat masuk ke akun CEISA 4.0 dan membuat draft PEB dengan mengisi data PEB seperti nama pengirim, nama penerima, pemilik barang, uraian barang, kuantitas dan semacamnya beserta data dokumen pelengkap, setelah itu, dokumen dapat dikirimkan dan akan diproses lebih lanjut oleh CEISA 4.0. berdasarkan isian PEB, CEISA 4.0 akan melakukan penelitian tentang pemenuhan larangan dan/atau pembatasan, akses kepabeanan, pemblokiran, dan pungutan. Jika hasil penelitian CEISA 4.0 terhadap isian data PEB telah memenuhi persyaratan diatas, maka PEB akan memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) ;
 - Bahwa benar dokumen PEB Nomor 604215, tanggal 09 Agustus 2024 adalah dokumen yang terdaftar pada SKP CEISA 4.0 pada Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sesuai dengan data pada CEISA 4.0 dokumen PEB Nomor 604215, tanggal 09 Agustus 2024, diberitahukan eksportirnya dan pemilik barang yaitu CV Mahkota Agro Sejahtera;
- Bahwa Didalam dokumen PEB Nomor 604215, tanggal 09 Agustus 2024 diberitahukan jenis barangnya adalah coconut dengan jumlah 134.800 (seribu tiga puluh empat delapan ratus) Kilo Gram;
- Bahwa didalam PEB Nomor 604215, tanggal 09 Agustus 2024 ada menyebutkan jumlah kontainer untuk memuat barang tersebut yaitu ada 8 (delapan) kontainer ukuran 20 (dua puluh) Ft, dengan nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398;
- Bahwa Atas dokumen PEB Nomor 604215, tanggal 09 Agustus 2024 barang yang diberitahukan adalah coconut, dan sepengetahuan saksi, barang tersebut merupakan komoditi yang tidak dikenakan bea keluar;
- Bahwa Alur pada pengajuan Dokumen PEB nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 oleh CV Mahkota Agro Sejahtera yaitu sebagai berikut
Perekaman dokumen dimulai pada waktu 09-08-2024 12:18:38, kemudian Dokumen dikirimkan dan mendapat status I-NSW - Penerimaan Dokumen pada waktu 09-08-2024, selanjutnya Dokumen mendapat status LNSW - Cek Mandatory Content pada 09-08-2024, kemudian Dokumen mendapat status validasi pada 09-08-2024 14:09:44, kemudian Dokumen mendapat status Payment Verification pada 09-08-2024 14:11:23, kemudian Dokumen mendapat status Siap Jalur pada 09-08-2024 14:12:36, kemudian Dokumen mendapat status Penjaluran pada 09-08-2024 14:13:57 dan Dokumen mendapat status Gate in TPS dan mendapat NPE pada 09-08-2024 14:16:35;
- Bahwa Berdasarkan dokumen PEB nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 tertulis bahwa eksportir dan pemilik barang adalah CV Mahkota Agro Sejahtera dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) adalah PT Forindo Buana Sakti dan sepengetahuan saksi apabila dalam dokumen PEB terdapat nama perusahaan PPJK, yang membuat dan menyampaikan dokumen PEB adalah PPJK tersebut dengan Surat kuasa dari eksportir atau pemilik barang;
- Bahwa benar untuk 8 (delapan) kontainer tersebut tercantum dalam satu PEB yaitu PEB nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SY. Abdul Rakhman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Pelindo dan menjabat sebagai Supervisor Perencanaan Pengendalian dan Operasi;
- Bahwa yang saksi tahu terkait Terdakwa diperiksa dalam perkara ini yaitu awalnya pada tanggal 10 Agustus 2024, sekitar Pukul 02.30 WIB, saat saksi sedang bertugas shift, saksi dihubungi oleh pihak Bea Cukai dan menyampaikan ada kontainer yang menjadi atensi dari Bea Cukai, kemudian setelah itu sekitar Pukul 03.00 WIB, dihari yang sama saksi dan petugas dari Bea Cukai bernama Pak Hanif dan beberapa orang Petugas Bea Cukai lainnya menuju ke area pemuatan kontainer dan saat itu ada 3 (tiga) kontainer sudah dimuat ke atas kapal MV Indo Sukses dan masih ada 5 (lima) kontainer yang masih ada di area penumpukan, selanjutnya 3 (tiga) kontainer yang sudah ada ditas Kapal kemudian diturunkan kembali dan kemudian kami merelokasi 8 (delapan) kontainer tersebut untuk dikumpulkan di area Behandle Bea Cukai ;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tidak dilakukan pada hari itu, tetapi dilakukan oleh pihak Bea Cukai mulai dari tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
- Bahwa Dalam pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut saksi hanya diminta untuk menyaksikan dan saat pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut dari pihak Bea Cukai ada dihadiri oleh Pak Landung, Pak Hanif dan beberapa orang lainnya ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut ditemukan rotan mentah dalam berbagai ukuran ;
- Bahwa 8 (delapan) kontainer tersebut saat diperiksa semuanya berisi rotan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rotan yang ada didalam 8 (delapan) kontainer tersebut ;
- Bahwa Kami selaku Petugas Operator dari Pelindo tidak pernah tahu apa isi dari setiap kontainer yang masuk ke Pelabuhan;
- Bahwa Proses 8 (delapan) kontainer bisa berada dalam lokasi Penumpukan Pelindo yaitu pertama pemilik barang atau yang dikuasakan harus melakukan pemesanan tempat (*Open stack*) dan selanjutnya melakukan pembayaran sebagian Billing untuk biaya pelayanan, jika sudah dibayar truk yang sudah terdaftar masuk kearea

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



pelabuhan menggunakan kartu truk ID, selanjutnya kontainer yang dibawa oleh truk dipindahkan ke area penumpukan yang telah ditentukan untuk dimuat ke dalam kapal ;

- Bahwa Yang saksi tahu yang memesan slot tempat penumpukan 8 (delapan) kontainer di TPS PT Pelindo yaitu dari Agen Pelayaran PT Segara Mitra Abadi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa rotan berbagai ukuran tersebut adalah yang ditemukan ada didalam 8 (delapan) kontainer ;
- Bahwa benar foto 8 (delapan) kontainer tersebut adalah kontainer yang diperiksa oleh Bea Cukai yang Saya saksikan pemeriksaannya;
- Bahwa Kami selaku Petugas Operator dari Pelindo tidak mempunyai wewenang untuk membuka kontainer, yang mempunyai wewenang membuka kontainer adalah Bea Cukai;
- Bahwa Pada saat 8 (delapan) kontainer tersebut diperiksa Terdakwa tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Roland Sondang F Sianturi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di Pelindo sebagai Asisten Manager Perencanaan Pengendalian dan Operasional Pelindo Pontianak;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 14 Agustus 2024, Kami ada menerima surat dari Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak terkait permintaan relokasi kontainer dan untuk tidak memuat kontainer ke atas kapal, terkait akan dilakukan pemeriksaan jabatan terhadap 8 (delapan) kontiner tersebut, kemudian saksi meminta agar 8 (delapan) kontainer tersebut direlokasi ke area Bahandle, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2024, saksi ada dihubungi oleh pihak Bea Cukai untuk menyediakan forklif dan buruh untuk dilakukan kegiatan pemeriksaan;
- Bahwa saksi ikut saat dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut hanya sekedar untuk menyaksikan dan melihat saja;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut ditemukan didalam kontainer berupa rotan mentah dalam berbagai ukuran ;
- Bahwa Pada saat kami akan melakukan relokasi 8 (delapan) kontainer tersebut saat itu ada 3 (tiga) kontainer sudah diatas kapal dan kami

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk/



minta untuk diturunkan ;

- Bahwa Kapal yang akan mengangkut 8 (delapan) kontainer tersebut yaitu Kapal Indo Sukses 50;
- Bahwa sebelumnya terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut ada dilakukan pemesanan tempat penimbunan di Lokasi Pelindo dari Agen Pelayaran, pemesanan dilakukan by email dengan keterangan nama kapal, rencana tiba, jumlah bongkar muat dan lain-lain untuk mendapatkan slot di sistem pelayaran Pelindo yaitu Terminal Operating Sistem (TOS), selanjutnya telah dilakukan pembayaran ke Billing PT Pelindo, setelah melakukan pemesanan tempat (open stack) maka Sistem Pelindo akan mengeluarkan ID billing dan mendapat ID booking;
- Bahwa Agen Pelayaran yang memesan tempat untuk 8 (delapan) kontainer tersebut yaitu PT Segara Mitra Abadi;
- Bahwa Untuk pemesanan tempat kami dari Pelindo tidak pernah mengetahui isi dari kontainer, kami hanya diberi info full atau empty dan jenis kontainer saja;
- Bahwa Setahu saksi tujuan kapal membawa 8 (delapan) kontainer tersebut ke Singapura;
- Bahwa benar barang bukti berupa rotan berbagai ukuran tersebut adalah yang ditemukan ada didalam 8 (delapan) kontainer ;
- Bahwa benar foto 8 (delapan) kontainer tersebut adalah kontainer yang diperiksa oleh Bea Cukai yang saksi saksikan pemeriksaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Abdullah Thanthowi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di PT Segara Mitra Abadi Pontianak sebagai Kepala Operasional ;
- Bahwa PT Segara Mitra Abadi tersebut bergerak dibidang Pelayaran ;
- Bahwa Kapal Indo Sukses 50 tersebut milik PT Segara Mitra Abadi;
- Bahwa Terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut tidak jadi dimuat ke dalam Kapal Indo Sukses 50, karena menurut informasi yang kami terima dari bagian Lapangan Pelindo kalau 8 (delapan) kontainer tersebut dicurigai;
- Bahwa Awalnya kami tidak mengetahui apa isi dari 8 (delapan) kontainer tersebut dan didalam PEB tertulis kalau isi muatan yaitu coconut dan ternyata setelah 8 (delapan) kontainer tersebut diperiksa

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



oleh Pihak Bea Cukai, saksi mendapat informasi ternyata isianya rotan mentah;

- Bahwa Proses sehingga PT Segara Mitra Abadi sehingga dapat memuat 8 (delapan) kontainer yang tercantum dalam PEB Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 tersebut dimuat ke Kapal yaitu pertama-tama kami menerima dokumen PEB dan Loading List dari PT Pulau Laut (agen slot kapal), setelah kami menerima dokumen sebagaimana dimaksud di atas, kami membuat draft dokumen manifest dan outward manifest atas container kontainer yang akan dimuat di atas kapal dan setelah seluruh kontainer tersebut dimuat di atas kapal, kami membuat dokumen final manifest dan outward manifest untuk kemudian di submit kedalam modul manifest milik Bea dan Cukai;
- Bahwa Terhadap 8 (delapan) kontainer yang tertera didalam PEB Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 tersebut belum saksi buat dokumen manifest dan outward manifestnya, karena 8 (delapan) kontainer tersebut tidak jadi dimuat ketas Kapal Indo Sukses 50 ;
- Bahwa Dari dokumen PEB Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 tertera yang menjadi eksportirnya yaitu CV Mahkota Agro Sejahtera;
- Bahwa Dari dokumen PEB Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 tertera isi muatan yaitu coconut dengan tujuan Singapura, sampai di Singapura akan dipindahkan lagi yang selanjutnya akan diurus oleh operator di Singapura dan kami tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi kontainer;
- Bahwa saksi tahu kalau 8 (delapan) kontainer tersebut tidak jadi dimuat kedalam Kapal Indo Sukses 50 berdasarkan Informasi dari PT. Pelindo bahwa terdapat 3 (tiga) kontainer yang akan diturunkan dari Kapal Indo Sukses 50, setelah kami mendalami informasi tersebut, diketahui bahwa kontainer yang diturunkan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak tersebut merupakan kontainer dari eksportir CV. Mahkota Agro Sejahtera yang berisi coconut sebanyak 8 (delapan) kontainer, setelah itu, kami membatalkan 8 (delapan) kontainer 20 (dua puluh) ft. dengan nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398 tersebut dari manifest Kapal Indo Sukses 50;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan eksportirnya;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 8 (delapan) kontainer tersebut dari dokumen PEB Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024, kami terima dari PT Pulau Laut dan pemiliknya adalah PT Kemasindo Cepat Pontianak karena yang menyampaikan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada kami melalui PT Pulau Laut adalah PT Kemasindo Cepat Pontianak;
- Bahwa benar foto 8 (delapan) kontainer tersebut adalah kontainer yang diperiksa oleh Bea Cukai tersebut;
- Bahwa Kami tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas barang yang dimuat didalam kontainer, yang mempunyai wewenang yaitu Shipper dan pihak Bea Cukai;
- Bahwa Terkait dengan 8 (delapan) kontainer tersebut Saya tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **Malissa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di PT Pulau Laut Line sebagai Kepala Cabang ;
- Bahwa Kami bergerak dibidang Pelayaran, khususnya kami penyedia ruang atau space kontainer di kapal ;
- Bahwa Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Pulau Laut Line yaitu Setiap minggunya, di H-7 kapal tiba di Indonesia saksi berkoordinasi dengan agen-agen kontainer untuk menanyakan perihal booking slot/space kontainer pada kapal, setelah saksi mendapatkan data booking slot/space kontainer tersebut, saksi melaporkan kepada Sea Lion Shipping selaku principle di Singapura, kemudian Sejak H-3 kedatangan kapal, saksi melakukan follow up kepada agen-agen kontainer untuk memastikan apakah terdapat penambahan dan/atau pengurangan kontainer yang akan dimuat di kapal tersebut, Pada H-2 keberangkatan kapal dari Indonesia, saksi mencocokkan data final booking slot/space kontainer dengan dokumen-dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nota Pelayanan Ekspor (NPE), dan (Verified GrossMass) VGM dan setelah kami mencocokkan seluruh data booking dengan dokumen ekspor sebagaimana disebutkan tadi, kami melaporkan kepada PT Segara Mitra Abadi selaku Agen Pelayaran dari kapal dengan dokumen-dokumen berupa loading list, PEB, NPE, VGM, dan flat file;
- Bahwa saksi mengetahui penindakan dan pemeriksaan tersebut,

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



karena pada tanggal 10 Agustus 2024, pihak PT Segara Mitra Abadi mengabarkan melalui grup whatsapp dengan tujuan supaya kami melakukan pembatalan atas 8 (delapan) kontainer tersebut dan terkait permintaan pembatalan tersebut ditindak lanjuti dengan membatalkan atau mengeluarkan 8 (delapan) kontainer tersebut dari draft dokumen Bill of Lading (B/L) dan melakukan revisi terhadap dokumen flat file melakukan revisi terhadap dokumen flat file yang kami kirimkan kepada PT Segara Mitra Abadi;

- Bahwa 8 (kontainer tersebut yang dilakukan pemeriksaan Oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak yang saksi ketahui berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Yang saksi terima dari PT Kemasindo Cepat Pontianak, pemiliknya adalah PT Kemasindo Cepat Pontianak karena yang menyampaikan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan Verified Gross Mass (VGM) adalah PT Kemasindo Cepat Pontianak;
- Bahwa Yang menerima dokumen VGM dari PT Kemasindo Cepat Pontianak, sedangkan yang menerbitkan dokumen VGM tersebut adalah CV Mahkota Agro Sejahtera selaku eksportir;
- Bahwa Kami tidak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengecek isi kontainer, kami hanya mengecek pada dokumen PEB untuk isi kontainer;
- Bahwa PT Segara Mitra Abadi sebagai agen pelayaran untuk Kapal Indo Sukses 50, Kapal Indo Sukses 51, Kapal Kreuz 281 bekerja sama dengan PT Pulau Laut Line dalam hal mencari muatan untuk kapal-kapal tersebut;
- Bahwa Kami tidak mengetahui apa isi dari 8 (delapan) kontainer tersebut tetapi dari dokumen PEB Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 tertera isi muatan yaitu coconut;
- Bahwa Terkait dengan 8 (delapan) kontainer tersebut saksi pernah bertemu dengan eksportirnya;
- Bahwa benar foto 8 (delapan) kontainer tersebut adalah kontainer yang telah saksi pesankan spacenya di Kapal Indo Sukses 50;
- Bahwa Kami dari PT Pulau Laut Line sama sekali tidak ada melakukan pengecekan terhadap fisik barang yang dimuat dalam kontainer, karena bukan wewenang kami dan kami berkeyakinan kalau isi kontainer sudah sesuai dengan PEB, karena PEB dikeluarkan oleh Kantor Bea

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cukai;

- Bahwa saksi tidak tahu kerugian apa yang dialami oleh Negara atas kejadian ini, karena saksi juga tidak mengetahui tentang aturannya;
- Bahwa Terkait dengan 8 (delapan) kontainer tersebut saksi tidak pernah sama sekali berhubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **Landung Tri Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak dan jabatan saksi Pelaksana Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan pada tanggal 09 Agustus 2024, Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Pontianak mendapatkan informasi terkait 8 (delapan) kontainer yang akan diekspor dengan nomor kontainer TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365 dan BSIU3250398 yang dilakukan oleh CV. Mahkota Agro Sejahtera dengan pemberitahuan berupa coconut berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) Nomor 604215, tanggal 09 Agustus 2024, kemudian atas informasi tersebut diterbitkan Surat Perintah Nomor PRIN16/100140102/2024 Oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Pontianak terhadap saksi dan rekan saksi yang bernama Hanif Azhar Maulana untuk melakukan penghentian, peneriksaan, penegahan dan penyegelan, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2024, dimulai sejak Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 07:00 WIB, saksi dan Sdr. HANIF AZHAR MAULANA menuju TPS Pelindo Dwikora untuk berkoordinasi dengan Petugas Pelindo dan melakukan penyegelan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut dan kemudian kami dituangkan dalam berita acara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, dikarenakan pengurus dan pemilik barang tidak memenuhi panggilan sesuai surat Kepala KPPBC TMP B Pontianak nomor S-560/KBC.1401/2024 perihal Penyampaian Informasi, kemudian Pemeriksaan Barang atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera, tanggal 10 Agustus 2024, maka diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Jabatan oleh Kepala KPPBC TMP B Pontianak nomor PRIN-80/KBC.1401/2024 tanggal 14 Agustus 2024, terhadap

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan Sdr. HANIF AZHAR Maulana, tetapi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena alasan cuaca, selanjutnya dilakukanlah Pemeriksaan Jabatan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024, terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut dengan disaksikan dari pihak Pelindo ;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut didapati 861 (delapan ratus enam puluh satu) packages (837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) bundle dan 24 (dua puluh empat karton) diduga rotan berbagai bentuk dan ukuran dan telah dilakukan pengambilan contoh barang guna penelitian lebih lanjut sebanyak 47 (empat puluh tujuh) packages;
- Bahwa Untuk pelanggaran terhadap 8 (delapan) kontainer yang kami periksa tersebut saksi tidak tahu melakukan pelanggaran apa, hanya saja yang kami ketahui di dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tertera isi muatan coconut dan setelah diperiksa ternyata berisi rotan mentah dalam berbagai ukuran, dimana seharusnya apabila didalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tertera isi muatan coconut maka harusnya isinya juga coconut bukan rotan;
- Bahwa Dari 8 (delapan) kontainer tersebut tidak ada satu pun berisi coconut ;
- Bahwa Didalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), eksportir dari 8 (delapan) kontainer yang berisi rotan tersebut yaitu CV Mahkota Argo Sejahtera dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) yaitu PT Forindo Buana Sakti ;
- Bahwa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) tersebut yang mengurus dokumen Kepabeanaan;
- Bahwa Setelah mendapat hasil pemeriksaan kami melakukan tindak lanjut dengan melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan kami dan membuat berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa rotan berbagai ukuran tersebut adalah yang ditemukan ada didalam 8 (delapan) kontainer ;
- Bahwa benar foto 8 (delapan) kontainer tersebut adalah kontainer yang diperiksa oleh Bea Cukai ;
- Bahwa Untuk rotan dalam bentuk mentah tidak boleh di ekspor, sedangkan coconut boleh di ekspor;
- Bahwa Terkait dengan 8 (delapan) kontainer tersebut diperiksa kami ada menyurati eksportir dan Shippernya tetap tidak ada datang;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa Rotan tersebut dari Indonesia tetapi saksi tidak tahu asalnya dari mana;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Engie Nazila, dimana Engie Nazila pernah datang ke Kantor menanyakan tentang 8 (delapan) kontainer yang ditahan tersebut;
 - Bahwa Engie Nazila datang ke kantor menanyakan 8 (delapan) kontainer tersebut setelah kami melakukan penyegelan terhadap kontainer tersebut yaitu tanggal 12 Agustus 2024;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa kapasitas Engie Nazila datang untuk menanyakan 8 (delapan) kontainer tersebut, saksi saat itu meminta Engie Nazila untuk memberitahukan kepada eksportirnya untuk datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **Suryana Rachmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Kemasindo Cepat Pontianak, menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa PT Kemasindo Cepat Pontianak bergerak dibidang Forwarding dan Agen Pelayaran;
- Bahwa Proses penyewaan container pada PT Kemasindo Cepat pontianak yaitu dilakukan pembicaraan mengenai komoditi, harga dan jadwal pengiriman terkait penyewaan container tersebut, setelah mencapai kesepakatan, Customer/eksportir mengirimkan Shipping Instruction (SI) yang memuat data Shipper, Consignee, Description of goods, jumlah kontainer kepada PT. Kemasindo Cepat Pontianak, selanjutnya berdasarkan SI tersebut PT Kemasindo Cepat Pontianak membuat Booking confirmation kepada pihak customer/eksportir, setelah itu PT Kemasindo Cepat Pontianak melakukan pemesanan Slot/space pada kapal kepada agen pelayaran, kemudian berdasarkan SI dibuatkan Delivery Order yang memuat nomor kontianer yang akan digunakan untuk pengambilan Kontainer dan Delivery order tersebut harus diberikan secara langsung kepada customer/eksportir ;
- Bahwa 8 (delapan) kontainer yang didalamnya berisikan rotan dan ditahan oleh Kantor Bea Cukai tersebut adalah disewa dari Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 8 (delapan) kontainer tersebut telah ditahan oleh Kantor Bea cukai melalui pesan singkat pada grup

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



WhatsApp pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024;

- Bahwa Yang memesan 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft dengan nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGI-12435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398 adalah PT. Sinotrans CSC Indonesia untuk shipper dengan nama CV. Mahkota Agro Sejahtera;
- Bahwa Dokumen yang digunakan untuk menyewa 8 (delapan) kontainer tersebut adalah Shipping Instruction yang dikeluarkan oleh PT. Sinotrans CSC Indonesia dengan pemberitahuan Shipper CV. Mahkota Agro Sejahtera;
- Bahwa Didalam dokumen 8 (delapan) kontainer tersebut tertulis memuat coconut;
- Bahwa Dari dokumen tujuan 8 (delapan) kontainer tersebut akan dibawa ke Cina;
- Bahwa Kami tidak berwenang untuk melakukan pengecekan terhadap isi dari 8 (delapan) kontainer tersebut, kami hanya mengecek dokumen saja;
- Bahwa Proses pemesanan 8 (delapan) kontainer tersebut yaitu pada tanggal 02 Agustus 2024 Saya mendapat email dari Verlynn Karyawan PT Sinotrans CSC Indonesia dengan alamat email verlynn-wx@sinotrans.com yang berisi Shipping Instruction dengan detail 8 (delapan) container ukuran 20ft. selain itu dapat saksi jelaskan bahwa data tertera pada Shipping Instruction antara lain nama Shipper, cosignee, Pelabuhan muat, Pelabuhan bongkar, jenis barang dan jumlah container yang dipesan, kemudian berdasarkan Shipping Instruction tersebut diketahui bahwa Shipper nya Adalah CV. Mahkota Agro Sejahtera dengan jenis barang berupa coconut, setelah itu berdasarkan Shipping instruction tersebut saksi membuat booking confirmation kepada PT. Sinotrans CSC Indonesia dan Selain membuat booking confirmation saksi juga membuat Delivery order yang digunakan untuk pengambilan kontainer tersebut dan saksi juga memesan space/slot pada kapal sesuai dengan tertera pada email kepada PT. Pulau Laut, kemudian CV. Mahkota Agro Sejahtera menghubungi PT. Kemasindo Cepat Pontianak untuk meminta bantuan pengurusan penerbitan Surat Penyerahan Peti kemas dari pihak Pelindo yang bertindak sebagai Depo Kontainer, selanjutnya berdasarkan Surat Penyerahan Petikemas tersebut CV. Mahkota Agro

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera mengambil 8 (delapan) kontainer dari Depo Pelindo dan pada tanggal 09 Agustus 2024 CV. Mahkota Agro Sejahtera kemudian mengirimkan Verified Gross Mass (VGM) beserta pemberitahuan Ekspor barang (PEB) dan Nota Persetujuan Ekspor (NPE) kepada PT. Kemasindo Cepat Pontianak, selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2024 PT. Kemasindo Cepat Pontianak Mengirimkan Verified Gross Mass (VGM) beserta pemberitahuan Ekspor barang dan Nota Persetujuan Ekspor kepada PT. Pulau Laut sebagai perwakilan dari PT. Segara Mitra Abadi;

- Bahwa benar foto 8 (delapan) kontainer tersebut adalah kontainer yang diperiksa oleh Bea Cukai yang disewa dari saksi;
- Bahwa Untuk penyewaan kontainer tidak dibuatkan perjanjian cukup dengan adanya Shipping Instruction saja;
- Bahwa Selama ini belum pernah kontainer yang disewa dari saksi disalahgunakan baru kali ini saja kejadiannya;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa sebagai pengusaha kelapa dan sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa pernah menyewa kontainer saksi untuk mengespor kelapa;
- Bahwa Kontainer yang disewa biasanya diambil sendiri oleh penyewa dan dibawa ketempat mereka kemudian mereka memuat barang mereka sendiri kedalam kontainer, dari kami kontainer dalam keadaan kosong atau empty;
- Bahwa Segel kontainer kami berikan kepada penyewa saat mereka mengambil kontainer ditempat kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

9. Saksi **Tri Astini Wijayanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Forindo Buana Sakti dan saksi sebagai Direkturnya ;
- Bahwa PT Forindo Buana Saksi tersebut bergerak dibidang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu bertugas untuk membantu membuat dan mentransfer dokumen ekspor atau impor dan pengurusan jasa customs clearance ;
- Bahwa benar barang bukti Pemberitahuan Ekspor Barang nornor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dibuat dan ditransfer oleh PT Forindo

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



Buana Sakti;

- Bahwa Proses pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang nomror 604215 tanggal 09 Agustus 2024 atas nama CV Mahkota Argo Sejahtera tersebut yaitu tanggal 09 Agustus 2024 Sdr. Sulis menghubungi PT. Forindo Buana Sakti melalui Sdr. Tri Atmi Puspita Sari sebagai staf Operasional untuk dibuatkan dokumen draft PEB atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera, Sdr. Sulis kemudian mengirimkan dokumen pelengkap seperti Invoice, packing list, NIB dan NPWP atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera kepada sdr. Tri Atmi Puspita Sari melalui pesan singkat (whatsapp), kemudian Sdr Tri Atmi Puspita Sari membuat draft PEB tersebut dan atas persetujuan saksi, sdr. Tri Atmi Puspita Sari mengirimkan draft tersebut kepada Sdr. Sulis dan setelah di konfirmasi oleh Sdr Sulis kemudian Sdr. Tri Atmi Puspita Sari melakukan transfer data PEB ke sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai, setelah itu kami mendapatkan respon pada Sistem Komputer Pelayanan berupa Nota Persetujuan Ekspor atas nomor PEB tersebut, setelah itu Sdr. Tri Atmi Puspita Sari mengirimkan NPE dan PEB tersebut kepada Sdr. Sulis;
- Bahwa Berdasarkan dokumen PEB nomror 604215 tanggal 09 Agustus 2024 pihak Eksportir dan pihak pemilik barang adalah CV. Mahkota Agro Sejahtera;
- Bahwa Kami tidak ada berhubungan dengan eksportir;
- Bahwa terhadap orang yang bernama Sulis yang saksi tahu merupakan Sales Forwarding PT Gateway Kontainer Line;
- Bahwa Fee yang PT Forindo Buana Sakti peroleh untuk jasa transfer atas PEB nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer rekening kepada Rekening PT Forindo Buana Sakti;
- Bahwa Dasar saksi membuat Pemberitahuan Ekspor Barang atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera berdasarkan surat kuasa yang diberikan dari CV. Mahkota Agro Sejahtera kepada PT Forindo Buana Sakti dengan nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
- Bahwa benar barang bukti berupa surat kuasa yang diberikan dari CV. Mahkota Agro Sejahtera kepada PT Forindo Buana Sakti dengan nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024) yang menjadi dasar saksi membuat Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau 8 (delapan) kontainer yang saksi buatkan PEB

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya ditahan oleh Kantor Bea Cukai, saksi tahu karena ada disurati oleh Kantor Bea Cukai tetapi saksi tidak dapat hadir pada saat pemeriksaan dilakukan dan kemudian ada surat kedua yang memberitahukan kepada saksi kalau ternyata isi 8 (delapan) kontainer bukan coconut tetapi rotan;

- Bahwa Dari Sulis menyampaikan kepada Pihak Kami kalau muatan 8 (delapan) kontainer tersebut adalah coconut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

10. Saksi **Engie Nazilla** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di PT Sultana Agung Mulia dan saksi sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan 8 (delapan) kontainer tersebut, tetapi saksi ada dimintai tolong oleh Mr. Ooi dan Sdr. Rahmadi untuk membantu mencari solusi untuk masalah yang di hadapi oleh Sdr. Susanto;
- Bahwa Mr. Ooi merupakan pembeli kelapa dari negara China, sedangkan sdr. Rahmadi adalah orang kepercayaan Mr. Ooi dan bertindak sebagai perwakilan dari Mr. Ooi di Pontianak, Indonesia;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan bisnis saksi dalam perdagangan komoditi kelapa dan Terdakwa merupakan Direktur CV Mahkota Agro Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam perkara ini karena muatan kontainer tidak sesuai dengan isi di dokumen PEB, dimana didalam dokumen PEB muatan berisi coconut sedangkan didalam 8 (delapan) kontainer berisi rotan;
- Bahwa Setelah Mr. Ooi dan Rahmadi memberitahu saksi kalau 8 (delapan) kontainer tersebut ditahan oleh Kantor Bea Cukai, atas permintaan tolong dari Mr. Ooi kemudian saksi datang ke Kantor Bea Cukai Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2024, untuk menanyakan apa masalahnya sehingga kontainer ditahan dan saat di Kantor Bea Cukai saat itu saksi bertemu dengan Landung dan menanyakan masalah kontainer tersebut, tetapi saat itu mereka meminta saksi agar menyampaikan kepada eksportir untuk datang ke Kantor Bea Cukai;
- Bahwa seharusnya isi muatan yang tertera di PEB dengan kenyataan isi muatan didalam kontainer harusnya sama;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa dari informasi anak buah saksi menyampaikan kepada saksi kalau 8 (delapan) kontainer tersebut berisi rotan;
- Bahwa Jauh hari saksi sudah pernah dengar kalau akan ada mengirim rotan dan saksi sudah mengingatkan, tetapi ternyata benar mereka mengirim rotan, padahal setahu saksi selama ini yang mereka kirim coconut;
- Bahwa Yang saksi tahu rotan tersebut milik orang Singapura;
- Bahwa saksi datang ke Kantor Bea Cukai untuk menanyakan 8 (delapan) kontainer tersebut dengan membawa *Screenshot* Surat Pemberitahuan Pemeriksaan NHI yang dikirim oleh Mr. Ooi melalui WhatsApp kepada saksi;
- Bahwa Barang berupa rotan mentah dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam 8 (delapan) kontainer tersebut milik Mr. Ooi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Nurhadi**;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan sama sekali dengan PEB nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dan 8 (delapan) kontainer tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah berhubungan bisnis dengan CV Mahkota Agro Sejahtera, saksi hanya mengetahui direktur / pemilik dari CV Mahkota Agro Sejahtera adalah Sdr. AFUK;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Sdr. Afuk. Dan pertama kali bertemu dengan Sdr. AFUK sekitar tahun 2019 ketika Sdr. AFUK menawarkan kelapa miliknya kepada Saya karena pada saat itu Saya sedang memuat kelapa yang Saya beli di sekitar daerah Mempawah. Sdr. AFUK berkata bahwa Ia juga memiliki gudang kelapa di daerah PAL, Ia meminta kepada Saya bahwa jika ada waktu agar berkunjung ke gudang miliknya untuk melihat kualitas kelapa miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV Mahkota Agro Sejahtera mengajukan ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dengan isi coconut karena Saksi meminta Sdri. Sulis Yulianingsih untuk mencari

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) guna kepengurusan dokumen PEB atas CV Mahkota Agro Sejahtera;

- Bahwa saksi mendapatkan dokumen packing list dan invoice dari Sdr. Afuk dan Sdri. Engie Nazilla, dokumen tersebut saya scan untuk kemudian Saya kirim ke Sdri. Sulis Yulianingsih yang sudah Saya minta untuk mencari PPJK guna mengurus dokumen PEB;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui dokumen packing list dengan nomor 005/PLEXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh CV. Mahkota Agro Sejahtera dari Sdri. Engie Nazilla dan Sdr. Afuk;
- Bahwa saksi mengetahui Invoice nomor 005/1NV-EXP/MASNIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh CV. Mahkota Agro Sejahtera dari Sdri. Engie Nazilla dan Sdr. Afuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Hasan Syamsul Ulum** dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan Kalimantan Barat Badan Karantina Indonesia dan ahli menjabat sebagai pemeriksa karantina tumbuhan mahir;
- Bahwa ahli sebagai pemeriksa karantina tumbuhan mahir telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kekarantinaaan pada tahun 2011 dan dinyatakan lulus dan berkaitan dengan hal tersebut, Ahli sudah mengerti dan memahami tentang tata cara dan persyaratan ekspor maupun impor tumbuhan karena ahli sudah 13 (tiga belas) tahun bekerja di bidang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan ekspor maupun impor tumbuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang diturunkan menjadi Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I Tahun 2024, kelapa merupakan daftar komoditas yang wajib dilakukan tindakan (pemeriksaan) karantina tumbuhan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, rotan merupakan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MPOPTK) sehingga perlu dilakukan tindakan pemeriksaan karantina dan untuk rotan yang dapat diekspor menurut peraturan perdagangan adalah Rotan yang sudah di olah bukan bahan baku;

- Bahwa Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dimaksud dengan tindakan karantina meliputi kegiatan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dokumen yang diperlukan untuk melakukan ekspor kelapa adalah dokumen phytosanitary certificate;
- Bahwa Alur pengajuan dokumen phytosanitary certificate adalah sebagai berikut orang yang akan melakukan ekspor kelapa mengajukan permohonan pembuatan dokumen phytosanitary certificate melalui Permohonan Pemeriksaan Karantina Online (PPK-Online) dilampiri dengan dokumen packing list dan invoice, setelah pengajuan diterima, dilakukan penelitian kelengkapan permohonan oleh bagian penelitian dokumen, apabila telah dinyatakan lengkap maka permohonan tersebut disetujui, selanjutnya dokumen permohonan tersebut diteruskan kepada petugas pemeriksa dokumen dan Petugas pemeriksaan dokumen melakukan pemeriksaan atas dokumendokumen terkait untuk melihat kebenaran, keabsahan dan kesesuaian dokumen permohonan yang diajukan, kemudian setelah dokumen selesai diperiksa dan dinyatakan benar, sah dan sesuai, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang yang diajukan permohonan untuk mengetahui kondisi fisik media pembawa detailnya apakah layak atau tidak, busuk atau tidak dan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ada atau tidak OPT/OPTk yang terbawa dan lain-lain;
- Bahwa CV Mahkota Agro Sejahtera pernah melakukan pengajuan dokumen phytosanitary certificate melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pontianak pada tanggal 10 Juni 2024 dan 13 Juni 2024;
- Bahwa Untuk kelapa ada diajukan ke Karantina untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian baru ke Be Cukai dan dari hasil pemeriksaan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karantina kami mengeluarkan Dokumen Hasil Pemeriksaan, tetapi kami tidak tahu apakah dari Kantor Bea Cukai ada atau tidak meminta Dokumen Hasil Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Proses pembuatan dokumen phytosanitary certificate hanya 1 (satu) hari sudah jadi;

2. Ahli **Eko Darmawansyah, S. ST** dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berkerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan PKTN ;
- Bahwa Kami menerbitkan dan penandatanganan Surat Keterangan Asal untuk kebutuhan ekspor (*certificate of origin*), tetapi bukan merupakan dokumen wajib;
- Bahwa Peraturan perdagangan terkait rotan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Ketentuan Pengangkutan rotan antar pulau diatur pada Peraturan Menteri, Perdagangan (Permendag) Nor-nor 27/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Perdagangan Antar Pulau Rotan sebagaimana telah diubah menjadi Permendag Nomor 92 tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau, Permendag Nomor 22 tahun 2023 tentang Barang Dilarang untuk Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor dan Permendag Nomor 1 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor ;
- Bahwa Berdasarkan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor, Rotan yang dapat diekspor yaitu harus berbentuk barang jadi sebagaimana yang terdapat pada lampiran III mengenai produk industri kehutanan yang diwajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor, yang dibolehkan untuk ekspor yaitu tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan dan selain itu juga diperbolehkan ekspor dalam bentuk anyaman rotan sebagaimana yang tertuang dalam Indonesia National Trade Repository (INTR) dengan penjelasan produk berupa Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, strip

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tidak; bahan anyaman, anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, diikat bersama menjadi untaian atau tenunan sejajar, dalam bentuk lembaran, merupakan barang jadi maupun tidak, misalnya, mat, matting, tirai;

- Bahwa Berdasarkan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor, Rotan yang dapat diekspor yaitu harus berbentuk barang jadi sebagaimana yang terdapat pada lampiran III mengenai produk industri kehutanan yang diwajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor, Yang dibolehkan untuk ekspor yaitu tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pada Permendag RI Nomor 22 tahun 2023 tentang Barang Dilarang untuk Ekspor, rotan yang tidak boleh diekspor yaitu Rotan Utuh, Rotan Inti Terbagi, Rotan dengan diameter tidak melebihi 12 mm dan Rotan kulit terbagi;
- Bahwa Menurut Permendag Nomor 22 tahun 2023 tentang Barang Dilarang untuk Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor, barang bukti rotan yang ditunjukkan tersebut seharusnya tidak boleh diekspor karena masih berbentuk rotan utuh yang dilarang untuk ekspor;
- Bahwa Yang ahli tahu selama ini barang bukti berupa rotan tersebut biasanya akan dilelang oleh Kantor Bea Cukai;
- Bahwa Kejadian penyelundupan rotan tersebut di bidang industri akan mengakibatkan kebutuhan perindustrian rotan dalam negeri bisa terganggu;
- Bahwa Rotan tersebut berasal dari Kalimantan Timur;
- Bahwa Di Kalimantan Barat merupakan penghasil terbesar komoditi kelapa, sehingga mendapat perhatian khusus dan diberi jalur hijau untuk melakukan ekspor kelapa tersebut oleh Bea Cukai, sehingga menurut ahli karena didalam dokumen BEP tertera komoditinya kelapa, sehingga dapat lolos dan kemudian ada mendapat info pelanggaran sehingga pihak Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut;

3. Ahli Hasundungan Fransiskus dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa a.n Susanto Als. Afuk anak Tjhin Kon Phin.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor ST-261/WBC.14/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Ia ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli terhadap perkara tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- Bahwa Ahli bekerja di Ditjen Bea dan Cukai sejak tahun 1999 s.d sekarang;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanaan dan cukai, hal tersebut didapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja sejak tahun 1999 sampai sekarang dan pelatihan-pelatihan lain terkait kepabeanaan dan cukai, serta ditunjang dengan jabatan Ahli pada saat ini sebagai Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai V pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak;
- Bahwa yang menjadi dasar pemahaman hukum ketika menjelaskan terkait kegiatan ekspor adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Secara teknis ketentuan di bidang ekspor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan di Bidang Ekspor;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 ayat (14) pengertian dari ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeaan;
- Bahwa definisi Barang Ekspor secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 yaitu barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran;
- Bahwa pengertian Daerah Pabeaan berdasarkan pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

- Bahwa pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dengan demikian Bea Cukai berwenang untuk melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar daerah pabean (barang ekspor). Selanjutnya pada pasal 11A diatur tentang pengawasan barang ekspor, dimana pada butir (1) disebutkan bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, pada butir (3) disebutkan bahwa pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean, pada butir (4) disebutkan bahwa barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean, sedangkan pada butir (5) disebutkan bahwa barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki Perusahaan yaitu CV Mahkota Agro Sejahtera dan terdakwa sebagai Direkturnya;
- Bahwa CV Mahkota Agro Sejahtera tersebut bergerak dibidang ekspor kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa ada mengajukan permohonan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk mengespor kelapa pada bulan Juni ;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN.Ptk



- Bahwa Untuk tanggal 09 Agustus 2024 terdakwa tidak ada mengajukan permohonan dokumen Ekspor Barang (PEB) untuk mengeskor kelapa;
- Bahwa Untuk pembuatan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 terdakwa ada meminta dilakukan oleh Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Forindo Buana Sakti dan untuk PPJK PT. Forindo Buana Sakti;
- Bahwa Jumlah kontainer atas eksportir CV. Mahkota Agro Sejahtera dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024, adalah sebanyak 8 (delapan) kontainer dengan nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSUI3250398 ;
- Bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024, dengan jumlah 8 (delapan) kontainer tersebut tertera memuat coconut / kelapa;
- Bahwa Pada kenyataannya pada 8 (delapan) kontainer tersebut tidak berisi coconut / kelapa, karena sebelumnya kontainer tersebut terdakwa isi dibagian belakang dengan kelapa kemudian divideoakan dan difoto, setelah itu kelapa tersebut terdakwa keluarkan dari kontainer dan diganti dengan rotan ;
- Bahwa terdakwa mengganti isi 8 (delapan) kontainer tersebut dengan rotan karena ekspor rotan lebih besar untungnya ;
- Bahwa Rotan tersebut rencananya akan dikirim ke Cina;
- Bahwa Tujuan terdakwa memfoto dan memvideoakan saat kontainer diisi dengan kelapa agar percaya kalau isi kontainer tersebut adalah kelapa tetapi bukan rotan;
- Bahwa 8 (delapan) kontainer tersebut dipesan oleh pemesan barang, kemudian 8 (delapan) kontainer tersebut terdakwa tarik ke Pal 9 (sembilan) ke gudang parkir, kemudian terdakwa muatkan kelapa dibagian belakang saja dan di foto dan divideoakan, kemudian kami bongkar lagi kelapanya dan kami muatkan / isikan rotan;
- Bahwa 8 (delapan) kontainer tersebut milik PT Kemasindo Cepat;
- Bahwa Rotan yang terdakwa muat kedalam 8 (delapan) kontainer tersebut berasal dari Buntok, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Rotan dari Buntok, Kalimantan Tengah tersebut ke Pontianak dibawa dengan truk lewat jalan darat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga rotan tersebut, Terdakwa



hanya diminta untuk mengurus transportasi pengantaran rotan tersebut sampai ke Cina dan terdakwa akan mendapatkan fee untuk pengiriman rotan tersebut;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan fee untuk pengiriman rotan tersebut, karena pengiriman rotan tersebut digagalkan oleh Kantor Bea Cukai dan kesepakatnya terdakwa akan mendapatkan fee kalau barang sudah naik diatas kapal dan kapal sudah jalan;
- Bahwa ada pihak Bea Cukai menghubungi terdakwa terkait dengan 8 (delapan) kontainer yang ditahan dan terdakwa ada datang pada hari Rabu, tetapi terdakwa lupa tanggalnya, tetapi saat kontainer diperiksa terdakwa tidak menyaksikannya;
- Bahwa yang terdakwa tahu rotan jenis Segi yang dimuat kedalam 8 (delapan) kontainer tersebut., tetapi juga ada jenis lainnya yang terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tahu rotan dalam keadaan belum diolah atau rotan mentah tidak boleh di ekspor;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dan diterakan muatannya coconut padahal isinya rotan;
- Bahwa benar 2 (dua) unit Handphone Samsung Galaxy A24 warna Hitam dan Silver tersebut ada terdakwa pergunakan untuk mengirimkan Invoice, packing list dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terkait pengiriman 8 (delapan) kontainer yang berisi rotan;
- Bahwa Dari pengiriman 8 (delapan) kontainer yang berisi rotan tersebut terdakwa dijanjikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) persatu kontainer dan akan terdakwa bagi dua dengan Adi Nurhadi;
- Bahwa Sebelum rotan dimuat di kontainer, rotan tersebut disimpan di gudang di Pal 6 (enam) dan terdakwa menyiapkan gudang terdakwa untuk parkir 8 (delapan) kontainer tersebut di Pal 9 (sembilan), kemudian pada saat dimuat rotan diangkut ke Pal 9 (sembilan) untuk memuat rotan;
- Bahwa pada bulan Juli ada terdakwa menerima pembayaran melalui transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk operasi pemuatan rotan kedalam 8 (delapan) kontainer, yang antara lain uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kelapa, membayar buruh dan yang lainnya;
- Bahwa Untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Agustus 2024 tersebut tidak ada dimohonkan dokumen phytosanitary certificatenya;

- Bahwa Yang pertama kali menawarkan terdakwa untuk mengekspor rotan yaitu Engie;
- Bahwa terdakwa ada menerima surat dari Bea Cukai terkait dengan 8 (delapan) kontainer yang ditahan tersebut dan sebelum kontainer diperiksa terdakwa ada datang;
- Bahwa Pada saat terdakwa datang ke Kantor Bea Cukai, terdakwa tidak ada menyampaikan kepada pihak Bea Cukai, kalau terdakwa sudah mengganti muatan kontainer tersebut dengan rotan;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan ekspor rotan tersebut karena untuk mendapatkan fee;
- Bahwa terdakwa melakukan ekspor rotan baru kali ini;
- Bahwa Yang menjanjikan fee kepada terdakwa yaitu Mr. Oii dan Adu Nurhadi dan terdakwa juga dijanjikan untuk pekerjaan ekspor arang dan kelapa kalau ekspor rotan tersebut berhasil;
- Bahwa Yang mengarahkan terdakwa untuk membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tertulis coconut tetapi yang dimuat ternyata rotan tersebut adalah Adi Nurhadi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Kuasa nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
2. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "DRAFT PEB MAHKOTA AGRO SEJAHTERA AJU 00003003279520240809000225";
3. 1 (satu) rangkap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024;
4. 1 (satu) rangkap dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 604215/PM/WBC14/KPP.MP.01/2024 tanggal 09 Agustus 2024;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) rangkap dokumen Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2024;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Packing List nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024.
7. 1 (satu) lembar dokumen tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 260-0002-212 tanggal 10 Agustus 2024 kepada PT Forindo Buana Sakti
8. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "SI Booking // PNK-NANSHA // 8x20' // 11 AUG 24";
9. 1 (satu) Rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan berupa Shipping Instruction dari PT. Sinotrans CSC Indonesia.
10. 1 (satu) Lembar dokumen berupa Booking Confirmation dari PT. Kemasindo Cepat Nusantara;
11. 1 (satu) Lembar Dokumen delivery Order dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak;
12. 1 (satu) Lembar dokumen Verified Gross Mass (VGM) dari CV. Mahkota Agro Sejahtera.
13. 1 (satu) rangkap dokumen Quotation nomor IDJKT/IFF/SC/2402 tanggal 29 Juli 2024;
14. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan SMP Global Projects dengan subjek RE: BC // I436102248 // 8X20' // CV. MAHKOTA AGRO SEJAHTERA // SELL WELL TRADING LIMITED // PNK-NANSHA // 11 AUG 24;
15. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan PT Kemasindo Cepat Pontianak dengan subjek RE: SI Booking // PNK-NANSHA // 8X20' // 11 AUG 24 / 436102248;
16. 1 (satu) rangkap dokumen business license SMP Global Projects dengan nomor registrasi 201901042845(1352175-V).
17. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BMOU2804740
18. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BEAU2387365;
19. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor FCIU4652120;
20. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor GLDU9631348;
21. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor CAIU6486205;
22. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor TEMU0212936;
23. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor MAGU2435250;
24. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BSIU3250398

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Perusahaan a.n. CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
26. 1 (satu) rangkap dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1221000742297 tanggal 29 Juli 2021 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera;
27. 1 (satu) rangkap dokumen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-0049773-AH.01.14 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Mahkota Agro Sejahtera;
28. 1 (satu) buah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 43.138.655.6-701.000 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
29. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6171032304880014 a.n. Susanto;
30. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna hitam IMEI1: 356973941400762;
31. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna silver IMEI1: 356973942497684.
32. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
33. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
34. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
35. rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran sejumlah 115 (seratus lima belas) bundle dan 24 (dua puluh empat) karton;
36. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
37. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 80 (delapan puluh) bundle;
38. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 75 (tujuh puluh lima) bundle;
39. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) bundle.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV Mahkota Agro Sejahtera sebagaimana Akte Pendirian Perusahaan Nomor 02 tanggal 29 Juli 2021 Notaris Purnawan SH.,M.Kn Yang bertindak sebagai eksportir, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di lokasi Tempat Penimbunan Sementara PT Pelindo Pontianak (Area Terminal Peti Kemas) Jalan Pak Kasih No. 11, Pontianak Kota, Kalimantan Barat telah membawa barang

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



berupa rotan dengan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

- Bahwa Berawal dari terdakwa membuat Surat Kuasa kepada PT. Forindo Buana Sakti selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera untuk melakukan pengurusan dokumen ekspor 8 (delapan) kontainer dengan pemberitahuan barang berupa Coconut dengan tujuan ke Nansha China pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Pontianak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Angie Nazilla membuat dokumen pelengkap berupa packing list dengan Nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice Nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dicap dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera, yang selanjutnya dokumen pelengkap tersebut diserahkan kepada saksi Adi Nurhadi dengan pemberitahuan jenis barang adalah Coconut;
- Bahwa kemudian Saksi Adi Nurhadi menyerahkan Dokumen packing list dengan Nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice Nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 kepada saksi Sulis Yulianingsih untuk diserahkan kepada PT. Forindo Buana Sakti selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk di buatkan draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kemudian pada tanggal 09 Agustus 2024 PT. Forindo Buana Sakti membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh saksi Tri Astini Wijayanti atas nama eksportir CV. Mahkota Agro Sejahtera dengan uraian Jumlah dan Jenis Barang adalah 134.800PK Coconut;
- Bahwa setelah surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terbit terdakwa sebagai Eksportir dengan atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera menyampaikan pemberitahuan pabean kepada Kantor Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0 yang berbasis online-web, dengan mengisi data dan mengupload secara mandiri Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 sebanyak 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft dengan nomor TEMU 0212936, FCIU4652120, GLDU 9631348, CAIU 6486205, MAGU 2435250, BMOU 2804740, BEAU 2387365, dan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BSIU 3250398 dengan pemberitahuan jenis barang adalah Coconut dengan jumlah sebanyak 134.800 kilogram;

- Bahwa Pada tanggal 9 Agustus 2024 tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Pontianak mendapatkan informasi terkait 8 (delapan) kontainer yang akan diekspor, kemudian Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Pontianak menerbitkan Surat Perintah Nomor PRIN-16/KBC.140102/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dan pada tanggal 10 Agustus 2024, dimulai pukul 01:00 WIB s.d. 07:00 WIB Saksi Landung Tri Nugroho dan saksi Hanif Azhar Maulana menuju TPS Pelindo Dwikora untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan berdasarkan berita acara sesuai Berita Acara Penyegelan Nomor BA-09/SEGEL/KBC.1401/2024;
- Bahwa Selanjutnya dimulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 saksi Landung Tri Nugroho dan saksi Hanif Azhar Maulana melakukan penghentian, penindakan dan penyitaan dengan melakukan pemeriksaan jabatan (cek lokasi) terhadap 8 (delapan) kontainer berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Jabatan oleh Kepala KPPBC TMP B Pontianak Nomor PRIN-80/KBC.1401/2024 tanggal 14 Agustus 2024 disaksikan oleh pihak PT. Pelindo yaitu saksi SY. Abdulrahman dan saksi Roland Sondang F Sianturi, ditemukan barang bukti berupa :
 1. Pada kontainer nomor BMOU2804740 terdapat 119 bundle rotan berbagai ukuran
 2. Pada kontainer nomor BEAU2387365 terdapat 120 bundle rotan berbagai ukuran.
 3. Pada kontainer nomor FCIU 4653120 terdapat 119 bundle rotan berbagai ukuran.
 4. Pada 2 kontainer dengan nomor :
 - GLDU9631348 terdapat 139 packages (115 bundle dan 24 karton) berupa rotan berbagai bentuk dan ukuran.
 - CAIU6486205 terdapat 120 bundle berupa kayu rotan berbagai ukuran
 5. Pada 3 (tiga) kontainer nomor :
 1. TEMU0212936, didapati 80 bundle diduga rotan berbagai ukuran.
 2. MAGU2435250, didapati 75 bundle diduga rotan berbagai ukuran.
 3. BSIU3250398, didapati 89 bundle diduga rotan berbagai bentuk dan ukuran.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa dari Hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer didapati 861 packages (837 bundle dan 24 karton) berupa rotan berbagai bentuk dan ukuran terdapat ketidaksesuaian jenis barang yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan jenis barang yang sebenarnya diekspor, menunjukkan adanya data yang tidak benar yang disampaikan terdakwa selaku Eksportir dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap pabeannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan pengukuran dan pengujian terhadap Rotan pada Hari Kamis tanggal 5 September 2024 berdasarkan Nomor : ST.165.1 /BPHL.VII /PEPHPHL /PHL.4.1 /B/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 diketahui jenis dan jumlah rotan sebagai berikut:
 1. 219 (dua ratus Sembilan belas) bundle Rotan Segi (Calamus caesius Blume) dengan berat 18.414 kg
 2. 144 (seratus empat puluh empat) bundle Rotan Manau (Calamus Manan) dengan berat 7.277 kg.
 3. 474 (empat ratus tujuh puluh empat) bundle PITRIT dengan berat 24.373,50 kg
 4. 24 (dua puluh empat) karton/bundle LESIO/KULIT dengan berat 287 kg.

Bahwa dari Hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut didapat total berjumlah 861 packages dengan berat 50.351,5 kg rotan;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUSANTO Als. AFUK anak TJHIN KON PHIN selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera sebagai Eksportir yang mengirimkan 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft bermuatan rotan, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, berdasarkan Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dan dokumen pelengkap pabeannya yaitu Invoice dan Packing List yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Mahkota Agro Sejahtera dengan uraian Jumlah dan Jenis Barang adalah 134.800PK Coconut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean;
3. Unsur yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan yang bernama Susanto Als. Afuk Anak Tjhin Kon Phin dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa serta sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa tidak *Error in Persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Add 2 Unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternative artinya apabila terpenuhi salah satu unsurnya maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, ahli dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV Mahkota Agro Sejahtera sebagaimana Akte Pendirian Perusahaan Nomor 02 tanggal 29 Juli 2021



Notaris Purnawan SH.,M.Kn Yang bertindak sebagai eksportir, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di lokasi Tempat Penimbunan Sementara PT Pelindo Pontianak (Area Terminal Peti Kemas) Jalan Pak Kasih No. 11, Pontianak Kota, Kalimantan Barat telah membawa barang berupa rotan dengan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

- Bahwa Berawal dari terdakwa membuat Surat Kuasa kepada PT. Forindo Buana Sakti selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera untuk melakukan pengurusan dokumen ekspor 8 (delapan) kontainer dengan pemberitahuan barang berupa Coconut dengan tujuan ke Nansha China pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Pontianak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Angie Nazilla membuat dokumen pelengkap berupa packing list dengan Nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice Nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dicap dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera, yang selanjutnya dokumen pelengkap tersebut diserahkan kepada saksi Adi Nurhadi dengan pemberitahuan jenis barang adalah Coconut;
- Bahwa kemudian Saksi Adi Nurhadi menyerahkan Dokumen packing list dengan Nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice Nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 kepada saksi Sulis Yulianingsih untuk diserahkan kepada PT. Forindo Buana Sakti selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk di buat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), kemudian pada tanggal 09 Agustus 2024 PT. Forindo Buana Sakti membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh saksi Tri Astini Wijayanti atas nama eksportir CV. Mahkota Agro Sejahtera dengan uraian Jumlah dan Jenis Barang adalah 134.800PK Coconut;
- Bahwa setelah surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) terbit terdakwa sebagai Eksportir dengan atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera menyampaikan pemberitahuan pabean kepada Kantor Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0 yang berbasis online-web, dengan mengisi data dan

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



mengupload secara mandiri Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 sebanyak 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft dengan nomor TEMU 0212936, FCIU4652120, GLDU 9631348, CAIU 6486205, MAGU 2435250, BMOU 2804740, BEAU 2387365, dan BSIU 3250398 dengan pemberitahuan jenis barang adalah Coconut dengan jumlah sebanyak 134.800 kilogram;

- Bahwa Pada tanggal 9 Agustus 2024 tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Pontianak mendapatkan informasi terkait 8 (delapan) kontainer yang akan diekspor, kemudian Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Pontianak menerbitkan Surat Perintah Nomor PRIN-16/KBC.140102/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dan pada tanggal 10 Agustus 2024, dimulai pukul 01:00 WIB s.d. 07:00 WIB Saksi Landung Tri Nugroho dan saksi Hanif Azhar Maulana menuju TPS Pelindo Dwikora untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan berdasarkan berita acara sesuai Berita Acara Penyegelan Nomor BA-09/SEGEL/KBC.1401/2024;
- Bahwa Selanjutnya dimulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 saksi Landung Tri Nugroho dan saksi Hanif Azhar Maulana melakukan penghetian, penindakan dan penyitaan dengan melakukan pemeriksaan jabatan (cek lokasi) terhadap 8 (delapan) kontainer berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Jabatan oleh Kepala KPPBC TMP B Pontianak Nomor PRIN-80/KBC.1401/2024 tanggal 14 Agustus 2024 disaksikan oleh pihak PT. Pelindo yaitu saksi SY. Abdulrahman dan saksi Roland Sondang F Sianturi, ditemukan barang bukti berupa :
 1. Pada kontainer nomor BMOU2804740 terdapat 119 bundle rotan berbagai ukuran
 2. Pada kontainer nomor BEAU2387365 terdapat 120 bundle rotan berbagai ukuran.
 3. Pada kontainer nomor FCIU 4653120 terdapat 119 bundle rotan berbagai ukuran.
 4. Pada 2 kontainer dengan nomor :
 - GLDU9631348 terdapat 139 packages (115 bundle dan 24 karton) berupa rotan berbagai bentuk dan ukuran.
 - CAIU6486205 terdapat 120 bundle berupa kayu rotan berbagai ukuran

Pada 3 (tiga) kontainer nomor :

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



1. TEMU0212936, didapati 80 bundle diduga rotan berbagai ukuran.
 2. MAGU2435250, didapati 75 bundle diduga rotan berbagai ukuran.
 3. BSIU3250398, didapati 89 bundle diduga rotan berbagai bentuk dan ukuran.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer didapati 861 packages (837 bundle dan 24 karton) berupa rotan berbagai bentuk dan ukuran terdapat ketidaksesuaian jenis barang yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan jenis barang yang sebenarnya diekspor, menunjukkan adanya data yang tidak benar yang disampaikan terdakwa selaku Eksportir dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap pabeannya.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan pengukuran dan pengujian terhadap Rotan pada Hari Kamis tanggal 5 September 2024 berdasarkan Nomor : ST.165.1 /BPHL.VII /PEPHPHL /PHL.4.1 /B/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 diketahui jenis dan jumlah rotan sebagai berikut:
 1. 219 (dua ratus Sembilan belas) bundle Rotan Segi (Calamus caesius Blume) dengan berat 18.414 kg
 2. 144 (seratus empat puluh empat) bundle Rotan Manau (Calamus Manan) dengan berat 7.277 kg.
 3. 474 (empat ratus tujuh puluh empat) bundle PITRIT dengan berat 24.373,50 kg
 4. 24 (dua puluh empat) karton/bundle LESIO/KULIT dengan berat 287 kg.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut didapat total berjumlah 861 packages dengan berat 50.351,5 kg rotan;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera sebagai Eksportir yang mengirimkan 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft bermuatan rotan, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, berdasarkan Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dan dokumen pelengkap pabeannya yaitu Invoice dan Packing List yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Mahkota Agro Sejahtera dengan uraian Jumlah dan Jenis Barang adalah 134.800PK Coconut;



- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa :
 - Pasal 1 ayat (7) berbunyi : “Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.
 - Penjelasan Pasal 28 berbunyi :
contoh Pemberitahuan Pabean adalah :
 - a. Pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
 - b. Pemberitahuan impor untuk dipakai;
 - c. Pemberitahuan impor sementara;
 - d. Pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;
 - e. Pemberitahuan pemindahan barang dari suatu Kantor Pabean ke Kantor Pabean lain dalam Daerah Pabean;
 - f. Pemberitahuan ekspor barang.
 - Pemberitahuan Pabean dalam perkara ini yaitu :
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor pendaftaran 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dengan Eksportir CV. Mahkota Agro Sejahtera.
 - Yang dimaksud dengan “dokumen pelengkap pabean” adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya “Invoice”, “bill of leading”, “packing list”, dan “manifest”.
 - Adapun dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar dalam pembuatan pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor pendaftaran 604215 tanggal 09 Agustus 2024 yaitu:
 - Invoice Nomor : 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera
 - Packing List Nomor : 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 atas nama CV. Mahkota Agro Sejahtera, dimana jumlah dan jenis barang yang diberitahukan berdasarkan dokumen tersebut adalah 134.800PK Coconut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mukhammad Iliyansyah Idham menjelaskan Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 adalah benar merupakan dokumen yang

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



terdaftar pada SKP CEISA 4.0 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak dan dapat dilihat di SKP CEISA 4.0 dan pihak Eksportir atau Pihak PPJK menyampaikan pemberitahuan pabean kepada Kantor Bea dan Cukai Melalui CEISA 4.0 yang berbasis online-web, eksportir atau PPJK mengisi data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara mandiri pada CEISA 4.0 kemudian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tersebut dikirimkan melalui CEISA 4.0. Sesuai data pada CEISA 4.0, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024, jumlah kontainer adalah sebanyak 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adi Nurhadi menjelaskan bahwa mendapatkan dokumen packing list nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh CV. Mahkota Agro Sejahtera dan invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh CV. Mahkota Agro Sejahtera dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hasudungan Fransiskus menjelaskan berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa hal pengurusan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
- Bahwa secara lebih teknis tentang penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan di Bidang Ekspor, disebutkan:
Pasal 2 ayat (1) "Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor"
Pasal 2 ayat (6) "Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir atau kuasanya melalui Sistem Komputer Pabean ke Kantor Pabean pemuatan:
a. paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor; dan
b. paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan.

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



Pasal 2 ayat (8) "Dalam hal pengelolaan Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, Eksportir dapat menguasakannya kepada PPJK"

Pasal 3 ayat (1) "Eksportir wajib mengisi Pemberitahuan Pabean Ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor"

- Bahwa Terdakwa memberikan dokumen packing list dengan Nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh CV. Mahkota Agro Sejahtera yang mencantumkan memuat kelapa sebagai barang yang akan di ekspor ke Nansha China tersebut kepada saksi Adi Nurhadi untuk segera membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), selanjutnya saksi Adi Nurhadi meminta saksi Sulis yang merupakan isterinya untuk menghubungi PPJK yakni PT. Forindo Buana Sakti yang selanjutnya PT. Forindo Buana Sakti mengupload data berupa dokumen packing list dengan Nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai dasar pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengisian data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dilakukan secara mandiri pada CEISA 4.0 kemudian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tersebut dikirimkan melalui CEISA 4.0. Sesuai data pada CEISA 4.0 sehingga akhirnya terbitlah dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 tersebut;

Add 3 Unsur Yang Palsu atau Yang Dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean menjelaskan bahwa: Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

- a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
- b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui bahwa isi dari 8 (delapan) kontainer TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398 adalah rotan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terdakwa sengaja memuat kelapa kedalam kontainer dan divideokan, selanjutnya setelah di videokan terdakwa menukar muatan kelapa menjadi rotan untuk mengelabui petugas pada saat pemeriksaan. Terdakwa juga mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari pengiriman rotan ke Nansha China;

Menimbang, bahwa saksi Adi Nurhadi mendapat dokumen packing list dengan nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh CV. Mahkota Agro Sejahtera dengan pemberitahuan jenis barang adalah Coconut dari terdakwa kemudian Saksi Adi Nurhadi menyerahkan Dokumen packing list dengan nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 kepada Sdri. Sulis Yulianingsih untuk kemudian diserahkan kepada PT. Forindo Buana Sakti selaku PPJK untuk di kemudian di buat draft Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

Menimbang, bahwa saksi Tri Astini Wijayanti dalam menetapkan klasifikasi HS dilakukan berdasarkan klasifikasi HS yang sudah tertulis pada dokumen pelengkap pabean yaitu Invoice 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan packing list 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang diberikan oleh CV. Mahkota Agro Sejahtera;

Menimbang, Bahwa saksi Mukhammad Iliyansyah Idham menjelaskan sesuai data pada CEISA 4.0, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 jumlah kontainer adalah sebanyak 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398 dengan pemberitahuan jenis barang adalah Coconut dengan jumlah sebanyak 134.800 kilogram;

Menimbang, bahwa Saksi Landung Tri Nugroho dan Hanif Azhar Maulana menjelaskan telah dilakukan pemeriksaan jabatan terhadap 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398 dan di saksikan oleh pihak PT. Pelindo dengan hasil pemeriksaan fisik didapati isi dari 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398 kontainer tersebut adalah 861 packages rotan sehingga tidak sesuai dengan



data pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan pengukuran dan pengujian terhadap Rotan pada Hari Kamis tanggal 5 September 2024 berdasarkan Nomor : ST.165.1 /BPHL.VII /PEPHPHL /PHL.4.1 /B/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 diketahui jenis dan jumlah rotan sebagai berikut :

- 219 (dua ratus Sembilan belas) bundle Rotan Segi (Calamus caesius Blume) dengan berat 18.414 kg;
- 144 (seratus empat puluh empat) bundle Rotan Manau (Calamus Manan) dengan berat 7.277 kg;
- 474 (empat ratus tujuh puluh empat) bundle PITRIT dengan berat 24.373,50 kg;
- 24 (dua puluh empat) karton/bundle LESIO/KULIT dengan berat 287 kg;

Bahwa dari Hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kontainer tersebut didapat total rotan berjumlah 861 packages dengan berat 50.351,5 kg;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eko Darmawansyah, S.ST menjelaskan berdasarkan Permendag RI Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor, Rotan yang dapat diekspor yaitu harus berbentuk barang jadi sebagaimana yang terdapat pada lampiran III mengenai produk industri kehutanan bukan rotan mentah sedangkan terdakwa memuat rotan mentah dalam kontainer tersebut karena mengharapkan adanya keuntungan lebih;

Menimbang, Bahwa Ahli Hasudungan Fransiskus menerangkan bahwa ketidaksesuaian jenis barang yang diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan jenis barang yang sebenarnya diekspor, menunjukkan adanya data yang tidak benar yang disampaikan Eksportir dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen pelengkap pabeannya;

Menimbang, bahwa Ahli Hasudungan Fransiskus dipersidangan menerangkan bahwa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 dan dokumen pelengkap pabeannya yaitu Invoice No. 005/INV-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan Packing List No. 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur CV Mahkota Agro Sejahtera dikategorikan sebagai dokumen palsu atau dipalsukan sesuai Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, karena dokumen tersebut dibuat oleh orang yang berhak namun memuat data yang tidak benar. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa data barang yang diekspor adalah Coconut namun pada saat pemeriksaan kedatangan barang sebenarnya yang dimuat di dalam 8 (delapan) kontainer ukuran 20 ft dengan nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398 adalah rotan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui terdakwa ada mengajukan permohonan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk mengespor kelapa pada bulan Juni, tanggal 09 Agustus 2024 terdakwa tidak ada mengajukan permohonan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk mengespor kelapa, Untuk pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024 tersebut terdakwa ada meminta dilakukan oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Forindo Buana Sakti dan untuk PPJK PT. Forindo Buana Sakti, Jumlah kontainer atas eksportir CV. Mahkota Agro Sejahtera dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024, adalah sebanyak 8 (delapan) kontainer dengan nomor TEMU0212936, FCIU4652120, GLDU9631348, CAIU6486205, MAGU2435250, BMOU2804740, BEAU2387365, dan BSIU3250398, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024, dengan jumlah 8 (delapan) kontainer tersebut tertera memuat coconut / kelapa, Pada kenyataannya pada 8 (delapan) kontainer tersebut tidak berisi coconut / kelapa, karena sebelumnya kontainer tersebut terdakwa isi dibagian belakang dengan kelapa kemudian divideokan dan difoto, setelah itu kelapa tersebut terdakwa keluarkan dari kontainer dan diganti dengan rotan, terdakwa mengganti isi 8 (delapan) kontainer tersebut dengan rotan karena ekspor rotan lebih besar untungnya, 8 (delapan) kontainer tersebut dipesan oleh pemesan barang, kemudian 8 (delapan) kontainer tersebut terdakwa tarik ke Pal 9 (sembilan) ke gudang parkir, kemudian terdakwa muatkan kelapa dibagian belakang saja dan di foto dan divideokan, kemudian kami bongkar lagi kelapanya dan kami muatkan / isikan rotan;

Menimbang, bahwa dari terbongkarnya dokumen palsu yang digunakan terdakwa untuk pengiriman container dengan isi rotan yang dipalsukan sebagai isi coconut didapatkan barang bukti yaitu :

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



1. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Kuasa nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
2. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "DRAFT PEB MAHKOTA AGRO SEJAHTERA AJU 00003003279520240809000225";
3. 1 (satu) rangkap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024;
4. 1 (satu) rangkap dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 604215/PM/WBC14/KPP.MP.01/2024 tanggal 09 Agustus 2024;
5. 1 (satu) rangkap dokumen Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2024;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Packing List nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024.
7. 1 (satu) lembar dokumen tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 260-0002-212 tanggal 10 Agustus 2024 kepada PT Forindo Buana Sakti
8. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "SI Booking // PNK-NANSHA // 8x20' // 11 AUG 24";
9. 1 (satu) Rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan berupa Shipping Instruction dari PT. Sinotrans CSC Indonesia.
10. 1 (satu) Lembar dokumen berupa Booking Confirmation dari PT. Kemasindo Cepat Nusantara;
11. 1 (satu) Lembar Dokumen delivery Order dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak;
12. 1 (satu) Lembar dokumen Verified Gross Mass (VGM) dari CV. Mahkota Agro Sejahtera.
13. 1 (satu) rangkap dokumen Quotation nomor IDJKT/IFF/SC/2402 tanggal 29 Juli 2024;
14. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan SMP Global Projects dengan subjek RE: BC // 1436102248 // 8X20' // CV. MAHKOTA AGRO SEJAHTERA // SELL WELL TRADING LIMITED // PNK-NANSHA // 11 AUG 24;
15. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan PT Kemasindo Cepat Pontianak dengan subjek RE: SI Booking // PNK-NANSHA // 8X20' // 11 AUG 24 / 436102248;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) rangkap dokumen business license SMP Global Projects dengan nomor registrasi 201901042845(1352175-V).
17. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BMOU2804740
18. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BEAU2387365;
19. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor FCIU4652120;
20. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor GLDU9631348;
21. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor CAIU6486205;
22. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor TEMU0212936;
23. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor MAGU2435250;
24. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BSIU3250398
25. 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Perusahaan a.n. CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
26. 1 (satu) rangkap dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1221000742297 tanggal 29 Juli 2021 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera;
27. 1 (satu) rangkap dokumen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-0049773-AH.01.14 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Mahkota Agro Sejahtera;
28. 1 (satu) buah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 43.138.655.6-701.000 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
29. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6171032304880014 a.n. Susanto;
30. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna hitam IMEI1: 356973941400762;
31. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna silver IMEI1: 356973942497684.
32. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
33. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
34. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
35. rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran sejumlah 115 (seratus lima belas) bundle dan 24 (dua puluh empat) karton;
36. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
37. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 80 (delapan puluh) bundle;
38. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 75 (tujuh puluh lima) bundle;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) bundle.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mulai nomor 32 sampai dengan nomor 39 adalah berupa rotan dengan berbagai macam ukuran yang hendak dikirim terdakwa ke China dan terhadap barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang Palsu atau Yang Dipalsukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa Pasal 103 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda dan terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar denda tersebut atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Kuasa nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
2. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "DRAFT PEB MAHKOTA AGRO SEJAHTERA AJU 00003003279520240809000225";
3. 1 (satu) rangkap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024;
4. 1 (satu) rangkap dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 604215/PM/WBC14/KPP.MP.01/2024 tanggal 09 Agustus 2024;
5. 1 (satu) rangkap dokumen Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2024;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Packing List nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024.
7. 1 (satu) lembar dokumen tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 260-0002-212 tanggal 10 Agustus 2024 kepada PT Forindo Buana Sakti
8. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "SI Booking // PNK-NANSHA // 8x20' // 11 AUG 24";
9. 1 (satu) Rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan berupa Shipping Instruction dari PT. Sinotrans CSC Indonesia.
10. 1 (satu) Lembar dokumen berupa Booking Confirmation dari PT. Kemasindo Cepat Nusantara;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



11. 1 (satu) Lembar Dokumen delivery Order dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak;
12. 1 (satu) Lembar dokumen Verified Gross Mass (VGM) dari CV. Mahkota Agro Sejahtera.
13. 1 (satu) rangkap dokumen Quotation nomor IDJKT/IFF/SC/2402 tanggal 29 Juli 2024;
14. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan SMP Global Projects dengan subjek RE: BC // I436102248 // 8X20' // CV. MAHKOTA AGRO SEJAHTERA // SELL WELL TRADING LIMITED // PNK-NANSHA // 11 AUG 24;
15. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan PT Kemasindo Cepat Pontianak dengan subjek RE: SI Booking // PNK-NANSHA // 8X20' // 11 AUG 24 / 436102248;
16. 1 (satu) rangkap dokumen business license SMP Global Projects dengan nomor registrasi 201901042845(1352175-V).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mulai nomor 1 sampai dengan nomor 16 adalah berupa dokumen fotokopi maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

17. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BMOU2804740
18. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BEAU2387365;
19. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor FCIU4652120;
20. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor GLDU9631348;
21. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor CAIU6486205;
22. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor TEMU0212936;
23. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor MAGU2435250;
24. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BSIU3250398

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 17 sampai dengan nomor 24 sesuai faktanya adalah milik PT. Kemasindo Cepat Pontianak maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Kemasindo Cepat Pontianak melalui Saksi Suryana Rachmad selaku Direktur PT. Kemasindo Cepat Pontianak;

25. 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Perusahaan a.n. CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
26. 1 (satu) rangkap dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1221000742297 tanggal 29 Juli 2021 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



27. 1 (satu) rangkap dokumen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-0049773-AH.01.14 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Mahkota Agro Sejahtera;
28. 1 (satu) buah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 43.138.655.6-701.000 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
29. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6171032304880014 a.n. Susanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 25 sampai dengan nomor 29 sesuai faktanya adalah milik CV Mahkota Agro Sejahtera, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada CV. Mahkota Agro Sejahtera melalui terdakwa Susanto selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera;

30. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna hitam IMEI1: 356973941400762;
31. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna silver IMEI1: 356973942497684.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 30 dan 31 adalah sarana terdakwa dalam berkomunikasi dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

32. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
33. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
34. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
35. rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran sejumlah 115 (seratus lima belas) bundle dan 24 (dua puluh empat) karton;
36. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
37. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 80 (delapan puluh) bundle;
38. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 75 (tujuh puluh lima) bundle;
39. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) bundle;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mulai nomor 32 sampai dengan nomor 39 adalah berupa rotan dengan berbagai macam ukuran yang hendak dikirim terdakwa ke China dan terhadap barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Ekspor Ilegal dan telah merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto Als. Afuk Anak Tjhin Kon Phin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN.Ptk



"Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut tetapi apabila dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana kurungan sebagai pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Kuasa nomor 001/VIII/07/MAS/SK/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
 2. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "DRAFT PEB MAHKOTA AGRO SEJAHTERA AJU 00003003279520240809000225";
 3. 1 (satu) rangkap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 604215 tanggal 09 Agustus 2024;
 4. 1 (satu) rangkap dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 604215/PM/WBC14/KPP.MP.01/2024 tanggal 09 Agustus 2024;
 5. 1 (satu) rangkap dokumen Invoice nomor 005/INV-EXP/MAS/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2024;
 6. 1 (satu) rangkap dokumen Packing List nomor 005/PL-EXP/MAS/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024.
 7. 1 (satu) lembar dokumen tangkapan layar bukti transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 260-0002-212 tanggal 10 Agustus 2024 kepada PT Forindo Buana Sakti
 8. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan subjek "SI Booking // PNK-NANSHA // 8x20' // 11 AUG 24";
 9. 1 (satu) Rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik dengan berupa Shipping Instruction dari PT. Sinotrans CSC Indonesia.

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk



10. 1 (satu) Lembar dokumen berupa Booking Confirmation dari PT. Kemasindo Cepat Nusantara;
 11. 1 (satu) Lembar Dokumen delivery Order dari PT. Kemasindo Cepat Pontianak;
 12. 1 (satu) Lembar dokumen Verified Gross Mass (VGM) dari CV. Mahkota Agro Sejahtera.
 13. 1 (satu) rangkap dokumen Quotation nomor IDJKT/IFF/SC/2402 tanggal 29 Juli 2024;
 14. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan SMP Global Projects dengan subjek RE: BC // I436102248 // 8X20' // CV. MAHKOTA AGRO SEJAHTERA // SELL WELL TRADING LIMITED // PNK-NANSHA // 11 AUG 24;
 15. 1 (satu) rangkap dokumen hasil cetak surat elektronik antara PT Sinotrans CSC Indonesia dan PT Kemasindo Cepat Pontianak dengan subjek RE: SI Booking // PNK-NANSHA // 8X20' // 11 AUG 24 / 436102248;
 16. 1 (satu) rangkap dokumen business license SMP Global Projects dengan nomor registrasi 201901042845(1352175-V).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
17. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BMOU2804740
 18. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BEAU2387365;
 19. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor FCIU4652120;
 20. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor GLDU9631348;
 21. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor CAIU6486205;
 22. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor TEMU0212936;
 23. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor MAGU2435250;
 24. 1 (satu) unit kontainer 20 feet nomor BSIU3250398
- Dikembalikan kepada PT. Kemasindo Cepat Pontianak melalui Saksi SURYANA RACHMAD selaku Direktur PT. Kemasindo Cepat Pontianak.
25. 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Perusahaan a.n. CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
 26. 1 (satu) rangkap dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1221000742297 tanggal 29 Juli 2021 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera;



27. 1 (satu) rangkap dokumen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-0049773-AH.01.14 tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Mahkota Agro Sejahtera;
28. 1 (satu) buah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 43.138.655.6-701.000 atas nama CV Mahkota Agro Sejahtera tanggal 29 Juli 2021;
29. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6171032304880014 a.n. Susanto;
Dikembalikan kepada CV. Mahkota Agro Sejahtera melalui terdakwa Susanto selaku Direktur CV. Mahkota Agro Sejahtera.
30. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna hitam
IMEI1: 356973941400762;
31. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A24 warna silver
IMEI1: 356973942497684.

Dimusnahkan.

32. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
33. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
34. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 119 (seratus sembilan belas) bundle;
35. rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran sejumlah 115 (seratus lima belas) bundle dan 24 (dua puluh empat) karton;
36. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 120 (seratus dua puluh) bundle;
37. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 80 (delapan puluh) bundle;
38. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 75 (tujuh puluh lima) bundle;
39. rotan dalam berbagai ukuran sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) bundle.

Dirampas untuk Negara.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 625/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Citra Krisyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Udut Widodo K Napitupulu, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.